



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 02/1.14/31.72.06/-1.851.192/2017**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **APPLE TREE PRE-SCHOOL**

Alamat : **Jl. Kelapa Gading Permai Blok DE-20 RT.005 RW.017, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara**

Pimpinan Sekolah : **Yuanita Prasetya**

Pimpinan Yayasan : **Lanrika Permata Rusli**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/ tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga pendidikan yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi dan/atau status.
 - f. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih beroperasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Kelapa Gading



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.